

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU
TERHADAP *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD*
LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RICKY FRANATHA

NIM. 50 2018 332

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU
TERHADAP *WEBSITE* PENYEDIA JASA
DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA
INTERNET**



NAMA : Ricky Franatha
NIM : 50 2018 332
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()


2. Eni Suarti, SH., MH ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah mi:

Nama : RICKY FRANATHA

NIM : 50 2018 332

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP *WEBSITE*
PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 23 Februari 2022

Yang menyatakan,



RICKY FRANATHA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak H. Syairozi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Lucky Franatha

MOTTO :

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu”

(Q.S. Al-Fatir : 5)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

OLEH

RICKY FRANATHA

Tidak saja dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet, di antaranya terdapat sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun pada kenyataannya pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet dan juga untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet: pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang pentingnya mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar menegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.

Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet adalah: tidak sesuai dengan undang-undang penyedia situs illegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs illegal dengan jalan mempromosikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak mengupload lagu. Dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Y mail.

Kata Kunci : *Perlindungan pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	11
1. Pengertian Hak Cipta.....	11
2. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	14

3. Royalti.....	20
4. Lagu.....	24
B. Tinjauan Tentang Internet	24
1. Pengertian Internet	24
2. Penggunaan Website Dalam Internet	26
3. Penyedia Download Internet.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap <i>Website</i> Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu Gratis Dalam Media Internet.....	32
B. Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk didalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan aspirasi masyarakat terhadap karya cipta lagu

serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk “*show business*”. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*user*), akan mendapat manfaat yang besar sekali, karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Hubungan antara pencipta lagu dan *user* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada *user* untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “perjanjian lisensi hak cipta atas lagu”. Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.

Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk

mengadakan lagu (*Mechanical Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanisme dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

Banyak pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).¹

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta.

Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan pencipta tersebut selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal pencipta dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga lima puluh tahun sesudah pencipta yang terlama hidup tersebut meninggal dunia.²

¹Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 18

²Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 290

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu “internet”. Kini internet bagai jamur tumbuh dimusim hujan. Warung internet (warnet) bertebaran dimana-mana. Dalam internet kita dapat berbuat banyak. Mulai dari mencari informasi, membaca berita, bermain *games*, bahkan bercakap-cakap dan bertransaksi. “Apabila kita tertarik pada satu data atau suatu karya cipta dalam *website* di internet, maka dengan mudah men-*download* (memindahkan) data atau karya cipta tersebut. men-*download* suatu data dari internet memang mudah dilakukan. Tapi sadarkah kita, ketika men-*download* suatu data tanpa persetujuan dari penciptanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta”.³

Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memperihatinkan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa *download* gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara illegal melalui internet.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah

³Iman Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm.

pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa *download* lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Sehingga, hal inilah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan negara.

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, diantaranya terdapat sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun pada kenyataannya pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet, tanpa menutup kemungkinan meyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasn-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah: Suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴
2. Hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat (1) UUHC)
3. Lagu adalah: melodi yang dapat dinyaynyikan dengan syair atau lirik.⁵
4. Internet adalah: sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.⁶
5. Download adalah: istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari cyber@ccess.⁷

E. Metode Penelitian

⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

⁵Hataris Andijanng Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100

⁶Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1184

⁷<http://teknikinformatika-esti-blogspot/> 2018/12/pengertian-download-dan-upload.html, diakses tanggal 20 Oktober 2021

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I . Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta sebagai hak milik, *royalty*, lagu, pengertian internet, pengguna *website* dalam internet, media *download* melalui *internet*.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

jasa *download* lagu gratis dalam media internet, dan juga pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ajib Rosadi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ario Kartono, *Kreasi Seni Budaya, Geneca Aexact*, Jakarta, 2007
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Edmon Makarim, *Pengantar Ilmu Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Fairus NH, *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta, 2005
- Ginting Elita Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hataris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Hasbir Paserangi, Tesis, *Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta lagu di Makasar*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouringrights dan Collecting Society*, Alumni, Jakarta, 2008
- Hutauruk M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Imam Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2002

Iskandar, *Panduan Lengkap Internet*, Andi, Yogyakarta, 2009

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<http://teknikinformatika-esti-blogspot2018/pengertian-download-dan-upload.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/lagu>, diakses tanggal 15 November 2021

<http://en.m.wikipedia.org/wiki/website>, diakses tanggal 15 November 2021